

EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SURAKARTA

Eka Arif Bijak Saputro¹, Suhendro², Endang Masitoh³
ekaarif10@gmail.com

Abstract

Regional Original Income (PAD) is a source of regional finance and government financing. One of the revenues from PAD originating from regional taxes, hotel tax receipts and restaurant taxes, is a potential sector in increasing the effectiveness of hotel and restaurant tax revenues, the contribution given can spur economic development in Surakarta City. The study was conducted at the Surakarta City Financial and Asset Management Revenue Agency. The analytical method used is descriptive quantitative method that is analyzing the target data and the realization of hotel tax receipts and restaurant taxes in 2012-2017 using the effectiveness and contribution ratios. The results of the study indicate that the effectiveness of hotel taxes and restaurant taxes in 2012 - 2017 varies. The highest level of hotel tax effectiveness in 2013, the lowest in 2015, restaurant tax had the highest effectiveness in 2016 and the lowest in 2015. Overall, the contribution of hotel tax and restaurant tax in 2012 - 2017 contributed significantly less to PAD.

Keywords: Local Revenues, Effectiveness, Contribution

Abstrak

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber keuangan daerah dan pembiayaan pemerintah. Salah satu pendapatan dari PAD yang berasal dari pajak daerah, penerimaan pajak hotel, dan pajak restoran, merupakan sektor potensial dalam meningkatkan efektivitas penerimaan pajak hotel dan restoran, kontribusi yang diberikan dapat memacu pembangunan ekonomi di Kota Surakarta. Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Keuangan dan Manajemen Aset Kota Surakarta. Metode analisis yang digunakan adalah metode kuantitatif deskriptif yaitu menganalisis data target dan realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran tahun 2012-2017 menggunakan rasio efektivitas dan kontribusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pajak hotel dan pajak restoran pada 2012 - 2017 bervariasi. Tingkat efektivitas pajak hotel tertinggi pada tahun 2013, terendah pada tahun 2015, pajak restoran memiliki efektivitas tertinggi pada tahun 2016 dan terendah pada tahun 2015. Secara keseluruhan, kontribusi pajak hotel dan pajak restoran pada tahun 2012 - 2017 memberikan kontribusi yang jauh lebih kecil terhadap PAD.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Efektivitas, Kontribusi

I. PENDAHULUAN

Suatu daerah dikatakan mampu dalam mengurus rumah tangganya sendiri adalah ketika daerah mampu membiayai urusan yang diserahkan pemerintah pusat dengan keuangannya sendiri. Oleh karena itu daerah otonom harus memiliki kemampuan meningkatkan meningkatkan sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakannya untuk mengelola dan menggunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Era otonomi daerah yang ditandai dengan Undang – Undang Nomer 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah menyebutkan bahwa penerapan otonomi daerah yaitu setiap daerah dituntut meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai urusan rumah tangganya sendiri. Untuk mendukung pemerintahan yang mandiri, maka pemerintah daerah perlu mencari dan mengidentifikasi sumber – sumber daya yang ada di daerah, sumber daya yang telah dikelola oleh pemerintah daerah menjadi salah satu sumber pendanaan bagi belanja daerah. Salah satu upaya dalam meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah dapat dilakukan dengan meningkatkan

efektivitas pemungutan, yaitu dengan mengoptimalkan potensi yang ada.

Pajak hotel dan pajak restoran merupakan dua jenis pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan makin diperhatikannya komponen pendukung. Dengan adanya pajak hotel dan pajak restoran, maka akan menambah pendapatan asli daerah (PAD) bagi pemerintah Kota Surakarta. Terkadang antara target dan realisasi penerimaan tidak sesuai yang diharapkan oleh pemerintah Kota Surakarta. Hal tersebut dikarenakan adanya kendala atau hambatan dalam rangka pemungutan pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah pertama untuk mengetahui tingkat efektivitas pemungutan Pajak Hotel dan Restoran di Kota Surakarta selama kurun waktu enam tahun 2012 – 2017. Kedua untuk mengetahui tingkat kontribusi pajak hotel dan restoran pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Surakarta dari tahun 2012 – 2017.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pajak menurut Undang – Undang Perpajakan Nomer 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan perpajakan mengartikan pajak yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut (Resmi, 2011) pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan undang – undang serta aturan pelaksanaannya, dimana diperuntukkan bagi pengeluaran – pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukan masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai investasi publik.

Fungsi pajak menurut (Resmi, 2011) adalah sebagai berikut : Fungsi anggaran yaitu pajak sebagai sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan. Fungsi pengatur yaitu fungsi pajak untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah bidang ekonomi, serta tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

(Waluyo, 2008) menjelaskan beberapa syarat yang penting untuk diperhatikan dalam mendesain sistem pemungutan pajak diantaranya yaitu : Asas Equality adalah pemebebanan pajak diantara subjek pajak hendaknya seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya dibawah perlindungan pemerintah. Asas Revenue Productivity adalah asas yang lebih berfokus pada pemerintahan dalam hal penghimpunan pajak sebagai dana dari masyarakat untuk pembangunan. Asas Ease Of Administration asas ini sangat penting prosedur pemungutan pajak yang rumit membuat wajib pajak enggan membayar pajak, bagi petugas pajak menyulitkan dalam mengawasi pelaksanaan kewajiban wajib pajak. Asas Neutrality adalah pajak seharusnya tidak mempengaruhi pilihan masyarakat untuk melakukan konsumsi dan juga tidak mempengaruhi pilihan produsen untuk menghasilkan barang atau jasa, serta tidak mengurangi semangat untuk bekerja.

Pajak daerah menurut Undang – Undang Nomer 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi yaitu kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan orang pribadi atau badan tanda imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan Undang – undang Nomer 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemrintah pusat dan daerah menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang – undangan. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah.

Salah satu sumber PAD adalah pajak hotel dan restoran yang merupakan dua jenis pajak yang potensinya semakin berkembang seiring dengan makin diperhatikannya sektor pendukung yaitu sektor jasa pariwisata dan pembangunan daerah. Dalam penelitian ini, penulis ingin mencari tahu bagaimana efektivitas pemungutan PAD dan bagaimana kontribusinya terhadap pendapatan daerah kota Surakarta. Analisis efektivitas pajak daerah yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu menilai kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Sedangkan dalam penilaian kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan asli daerah, (Mahmudi, 2010). Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah periode tertentu dengan penerimaan pendapatan asli daerah periode tertentu pula.

Kriteria mengukur efektivitas berdasarkan Keputusan Menteri perdagangan Dalam Negeri No.690.900.327 Tahun 1994 tentang pedoman penilaian dan kinerja keuangan, sesuai kriteria efektivitas menunjukkan bahwa apabila prosentase yang dicapai lebih dari 100% berarti sangat efektif dan apabila rasio prosentase kurang dari 60% berarti tidak efektif. Rasio dikatakan efektif memiliki prosentase antara 90% - 100%, pada prosentase 80% - 90% dikatakan cukup efektif, pada prosentase 60% - 79% dikatan kurang efektif. Kontribusi dapat dikategorikan dalam kategori sangat baik apabila menjukkan angka >50%. Rasio antara 40% - 50% menjukkan tingkat kontribusi baik, rasio 30% - 40%

menunjukkan kontribusi yang cukup baik, rasio 20% - 30% menunjukkan kontribusi yang sedang, rasio 10% - 20% menunjukkan kontribusi yang kurang, dan rasio 0% - 10% menunjukkan kontribusi yang sangat kurang

III. METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kuantitatif, yang bertujuan menggambarkan mengenai situasi atau kejadian sedangkan analisis kuantitatif yaitu analisis yang menguraikan suatu keadaan atau persoalan yang didukung oleh fakta, sifat – sifat serta hubungan antara fenomena yang di analisis. (Sunyoto, 2013) menyatakan analisis kuantitatif merupakan analisa non statistik yang membantu dalam penelitian. Data – data diperoleh baik angka maupun yang berupa tabel kemudian ditafsirkan dengan baik. Sesuai dengan data yang diperoleh, analisis kuantitatif digunakan untuk menjelaskan hubungan variabel terpengaruh dengan yang mempengaruhinya.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder, berupa target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah mulai tahun 2012 – 2017 yang dapat diperoleh pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta. Populasi dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak daerah di Kota Surakarta dan sampelnya adalah laporan anggaran pendapatan daerah Kota Surakarta sektor Pajak Hotel dan Pajak Restoran.

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis efektivitas dan analisis kontribusi untuk mengukur fenomena atau gambaran mengenai pemungutan mekanisme penerimaan pajak hotel dan pajak restoran Kota Surakarta dari data kuantitatif juga mengetahui efektivitas penerimaan pajak hotel dan restoran serta Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka menuju kemandirian daerah.

1. Analisis efektivitas

Besarnya tingkat efektivitas pajak hotel dan restoran dihitung dengan rumus

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100$$

2. Analisis kontribusi

Kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD dapat dihitung dengan rumus

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tahapan-tahapan teknik analisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Langkah pertama atau dasar yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah untuk mengungkap permasalahan yang terjadi yaitu bagaimana menganalisis hasil efektivitas, potensi dan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah. 2) Untuk mengetahui sejauh mana tingkat efektivitas, potensi dan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran berguna untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Surakarta. 3) Melakukan wawancara atau tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait seperti pimpinan, staf ataupun karyawan yang berhubungan dengan pengelolaan penerimaan pajak daerah untuk membantu dalam menyelesaikan hasil penelitian ini. 4) Memberikan rekomendasi perbaikan atas dasar temuan-temuan permasalahan yang timbul mengenai hubungan pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah. 5) Langkah terakhir menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan. Anita (2016).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis efektivitas pemungutan pajak hotel pada Tabel 1 perhitungan efektivitas pemungutan Pajak Hotel tahun 2012 – 2017. Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui efektivitas Pajak Hotel Kota Surakarta memiliki nilai fluktuatif berbeda – beda. Tahun 2012 rasio efektivitas menunjukkan angka 110,59% dengan kriteria sangat efektif. Ditahun 2013 mengalami peningkatan rasio efektivitas walaupun sedikit sebesar 1,32% dengan nilai efektivitas ditahun tersebut adalah 111,91%. Tahun 2014 rasio efektivitas pajak hotel mengalami penurunan dengan persentase 109,90% tetapi masih masuk kriteria sangat efektif. Tahun 2015 rasio efektivitas mengalami penurunan sangat drastis dari tahun sebelumnya turun sebesar 23,68% dari tahun sebelumnya yaitu 86,22% dengan kriteria cukup efektif, penurunan tersebut disebabkan semakin naiknya target semula sebesar Rp 19.857.000.000,00 di tahun 2014 menjadi Rp 22.372.597.000,00 ditahun 2015. Tahun 2016 dan 2017 rasio efektivitas mengalami peningkatan dari tahun 2015, di tahun 2016 dengan nilai 108,40% kriterianya sangat efektif, untuk tahun 2017 rasio efektivitasnya juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya walaupun

peningkatannya sedikit yaitu 109,85% dengan kriteria sangat efektif. Dengan demikian tingkat efektivitas pemungutan pajak hotel Kota Surakarta selama 6 tahun dari tahun 2012 sampai 2017 melihat persentasenya berbeda – beda tetapi mengalami penurunan yang sangat drastis ditahun 2015, namun untuk tahun sesudahnya mengalami peningkatan kembali tetapi nilainya tidak jauh berbeda dengan tahun 2014.

Tabel 1 Perhitungan Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel tahun 2012 – 2017

Tahun	Realisasi	Target	Rasio Efektivitas (%)	Hasil
2012	18.867.498.612,00	17.061.216.000,00	110,59	Sangat Efektif
2013	20.423.582.592,00	18.250.000.000,00	111,91	Sangat Efektif
2014	21.823.252.020,00	19.857.000.000,00	109,90	Sangat Efektif
2015	19.290.768.713,00	22.372.597.000,00	86,22	Cukup Efektif
2016	24.931.132.316,00	23.000.000.000,00	108,40	Sangat Efektif
2017	28.030.841.829,00	25.518.356.598,00	109,85	Sangat Efektif

Sumber : data diolah 2019

Tabel 2 Perhitungan Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran tahun 2012 – 2017

Tahun	Realisasi	Target	Rasio Efektivitas (%)	Hasil
2012	14.831.050.452,00	12.476.865.000,00	118,87%	Sangat Efektif
2013	18.423.246.926,00	15.510.000.000,00	118,78%	Sangat Efektif
2014	21.972.680.909,00	18.260.155.000,00	120,33%	Sangat Efektif
2015	24.696.017.859,00	21.856.031.000,00	112,99%	Sangat Efektif
2016	31.625.753.614,00	26.500.000.000,00	119,34%	Sangat Efektif
2017	36.406.367.255,00	32.014.407.280,00	113,72%	Sangat Efektif

Sumber : data diolah 2019

Analisis tingkat pemungutan Pajak Restoran sebagaimana Tabel 2 diketahui bahwa tingkat efektivitas pajak restoran Kota Surakarta dengan nilai dari tahun ke tahunnya cenderung meningkat sangat baik. Tahun 2012 rasio efektivitas menunjukkan angka 118,87% dengan kriteria sangat efektif. Tahun 2013 rasio efektivitas pemungutan pajak restoran dari tahun sebelumnya hampir sama dengan nilai 118,78% dengan kriteria sangat efektif.

Di tahun 2014 rasio efektivitas pemungutan pajak mengalami peningkatan yang cukup besar dengan nilai 120,33 dikarenakan mulai meningkatnya bisnis restoran di Kota Surakarta. Tahun 2015 – 2016 dengan nilai yang berbeda – beda untuk tahun 2015 rasio efektivitasnya 112,99%, tahun 2016 rasio efektivitasnya sebesar 119,34% keduanya dengan kriteria sangat efektif. Tahun 2017 mengalami penurunan rasio efektivitas dari tahun sebelumnya yaitu dengan nilai rasio 113,72% tetapi masih dengan kriteria sangat efektif. Dilihat dari tabel diatas tingkat rasio efektivitas pemungutan pajak restoran Kota Surakarta memiliki tingkat yang fluktuatif yang berbeda – beda di 6 tahun tersebut.

Tabel 3 Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2012 – 2017

Tahun	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Prosentase Kontribusi (%)	Hasil
2012	18.867.498.612,00	231.672.100.429,00	8,14%	Sangat Kurang
2013	20.423.582.592,00	298.400.846.632,00	6,84%	Sangat Kurang
2014	21.823.252.020,00	335.660.206.640,82	6,50%	Sangat Kurang
2015	19.290.768.713,00	372.798.426.790,07	5,17%	Sangat Kurang
2016	24.931.132.316,00	425.502.779.064,00	5,86%	Sangat Kurang
2017	28.030.841.829,00	527.544.224.970,91	5,31%	Sangat Kurang

Sumber : data diolah 2019

Tabel 4 Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2012 – 2017

Tahun	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Prosentase Kontribusi (%)	Hasil
2012	14.831.050.452,00	231.672.100.429,00	6,40%	Sangat Kurang
2013	18.423.246.926,00	298.400.846.632,00	6,17%	Sangat Kurang
2014	21.972.680.909,00	335.660.206.640,82	6,55%	Sangat Kurang
2015	24.696.017.859,00	372.798.426.790,07	6,62%	Sangat Kurang
2016	31.625.753.614,00	425.502.779.064,00	7,43%	Sangat Kurang
2017	36.406.367.255,00	527.544.224.970,91	6,90%	Sangat Kurang

Sumber : data diolah 2019

Kontribusi Pajak Hotel terhadap pendapatan asli daerah Kota Surakarta, sebagaimana Tabel 3 dapat dilihat kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah Kota Surakarta tahun 2012 – 2017. Kontribusi tahun 2012 sebesar 8,14% dari penerimaan PAD sebesar Rp 231.672.100.429,00 dengan kriteria sangat kurang. Di tahun 2013 sebesar 6,84% dari realisasi PAD

298.400.846.632,00 sama dengan tahun sebelumnya kriteria sangat kurang. Pada tahun 2014 memberikan kontribusi sebesar 6,50% dari PAD sebesar Rp 335.660.206.640,82. Tahun 2015 kontribusi pajak hotel memberikan sebesar 5,17% dari PAD sebesar Rp. 372.798.426.790,07. Tahun 2016 kontribusinya sebesar 5,86% dari total realisasi PAD pada tahun tersebut sebesar Rp 425.502.779.064,00 dan pada tahun 2017 kontribusi penerimaan pajak hotel Kota Surakarta menunjukkan besaran nilai 5,31%. Dari total PAD sebesar Rp. 527.544.224.970,91. Dari 6 tahun masa pajak hotel Kota surakarta masih menunjukkan kriteria yang sangat kurang terhadap realisasi PAD.

Tabel 4 menunjukkan kontribusi pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta tahun 2012 – 2017. Tahun 2012 memberikan kontribusinya sebesar 6,40% dari total pendapatan asli daerah Rp. 231.672.100.429,00, pada tahun 2013 kontribusi pajak restoran mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 6,17% dari total pendapatan asli daerah sebesar Rp. 298.400.846.632,00. Tahun 2014 kontribusinya sebesar 6,55% dari realisasi pendapatan asli daerah tahun tersebut sebesar Rp. 335.660.206.640,82. Dari total pendapatan asli daerah pada tahun 2015 pajak restoran hanya mampu memberikan kontribusi sebesar 6,62%, pada tahun 2016 kontribusi pajak restoran mengalami peningkatan yang cukup dari tahun sebelumnya dengan nilai sebesar 7,43% dari realisasi pendapatan asli daerah Kota Surakarta sebesar Rp. 425.502.779.064,00 dan pada tahun 2017 kontribusi pajak restoran Kota Surakarta sebesar 6,90% dari total realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp. 527.544.224.970,91 masih dengan kriteria yang sangat kurang.

Pajak hotel dan pajak restoran adalah salah satu bagian dari pajak daerah yang merupakan sumber pendapatan asli daerah Kota Surakarta. Hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa secara umum jumlah penerimaan Pajak Dearah mengalami peningkatan secara signifikan setiap tahunnya. Pajak hotel dan pajak restoran juga ikut andil dalam peningkatan pendapatan asli daerah dalam sektor pajak daerah Kota Surakarta guna membiayai pengeluaran – pengeluaran atas belanja dari pemerintah Kota Surakarta. Dengan demikian pajak daerah dapat menjalankan fungsinya, yaitu fungsi regularde yang artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah

bidang sosial ekonomi, serta mencapai tujuan – tujuan tertentu diluar bidang keuangan, serta fungsi pajak budgetair pajak sebagai sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan Kota Surakarta.

Efektivitas pajak hotel dan pajak restoran terhadap target yang ditetapkan pemerintah Kota Surakarta dalam kurun waktu 2012 – 2017 mengalami tingkat fluktuatif, naik maupun turun dari tahun ketahunnya, tingkat efektivitas pajak hotel terhadap realisasi pajak hotel ditetapkan dengan prosentase rata – rata sebesar 106,14% dan prosentase pajak restorannya sebesar 117,34% dari tahun 2012 – 2017 dengan kriteria sangat efektif. Pada tahun 2013 kontibusi pajak hotel mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2012 yang berkontribusi sebesar 8,14 turun menjadi 6,84 untuk tahun sesudah pajak hotel mengalami penurunan kontribusi dari tahun 2014 – 2015 berangsur – angsur turun pada tahun 2014 turun ke persentase 6,50%, tahun 2015 turun menjadi 5,17%, ditahun 2016 pajak hotel kembali naik prosentase kontribusinya sebesar 5,86% terhadap realisasi pendapatan asli daerah, dan pada tahun 2017 kontribusi pajak hotel mengalami penurunan kembali menjadi 5,31% terhadap pendapatan asli daerah Kota Surakarta pada tahun tersebut. Untuk pajak restoran kontribusi terhadap pendaptan asli daerah Kota Surakarta pada tahun 2012 sebesar 6,40% ditahun 2013 kontribusi pajak restoran mengalami penurunan yaitu turun menjadi 6,17%, untuk tahun 2014 – 2016 pajak restoran mengalami peningkatan terus menerus pertahunnya ditahun 2014 prosentasenya naik menjadi 6,55% , ditahun 2015 prosentasenya kembali naik menjadi 6,62%, terjadi kenaikan yang sangat berbeda dari dua tahun sebelumnya yaitu pada 2016 prosentasenya naik menjadi 7,43% kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah. Tahun 2017 pajak restoran mengalami penurunan kembali prosentase kontribusinya menjadi 6,90%. Terjadinya naik turunnya persentase kontribusi pajak hotel maupun pajak restoran terhadap realisasi pendapatan asli daerah Kota Surakarta dikarenakan pertahunnya mengalami kenaikan target dan realisasi pendapatan asli daerah yang ditetapkan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Surakarta. Dari kedua sektor pajak hotel dan pajak restoran yang memiliki kontribusi yang masih fluktuatif namun nilai kontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kota Surakarta masih sangat kurang.

V. KESIMPULAN

Tingkat efektivitas pajak hotel dan restoran Kota Surakarta periode tahun 2012 – 2017 secara rata – rata termasuk kriteria sangat efektif dengan prosentase (>100%), tingkat efektivitas pajak hotel rata – rata dalam kurun waktu 6 tahun sebesar 106,14% dan pajak restoran sebesar 117,34%. Hasil ini dapat dilihat dari hasil perhitungan yang dilakukan peneliti dengan cara membandingkan realisasi penerimaan pajak pada tahun tertentu dengan target penerimaan pajak pada tahun tertentu. Nilai rasio yang ditunjukkan selama 2012 -2017 merupakan kinerja yang sangat baik karena perolehan pajak hotel dan pajak restoran sudah melebihi target yang ditetapkan, namun pada pada periode tahun tertentu mengalami penurunan yang cukup drastis tetapi mampu diperbaiki ditahun sesudahnya.

Hasil penelitian kontribusi pajak hotel dan pajak restoran pada pendapatan asli daerah Kota Surakarta masih sangat kurang yang diberikan menunjukkan prosentase yang fluktuatif. Rata – rata dalam kurun waktu 2012 – 2017 pajak hotel dan pajak restoran memberikan kontribusi dibawah 10%. Pajak hotel memberikan kontribusi tertinggi prosentasenya pada tahun 2012 yaitu 8,14% dan nilai terendah pada tahun 2015 prosentasenya 5,17%. Pajak restoran memiliki kontribusi terbesar pada tahun 2016 sebesar 7,43% sedangkan nilai kontribusi terendah pada tahun 2013 dengan prosentase 6,17% terhadap realisasi pendapatan asli daerah Kota Surakarta.

Meski demikian masih perlu peningkatan lagi kinerja atas pemungutan dan perbaikan kebijakan – kebijakan dalam pemungutan, yang dalam hal ini Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta, agar kedepannya pajak hotel dan pajak restoran dapat memberikan sumbangsih positif terhadap pendapatan asli daerah Kota Surakarta

DAFTAR PUSTAKA

- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (Edisi Kedu). UPP STIM YKPN.
- Resmi, S. (2011). *Perpajakan: Teori dan Kasus* (Vol 2). Salemba Empat.
- Sunyoto. (2013). *Metode Penelitian Akuntansi*. PT Refika Aditama.
- Waluyo. (2008). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.
- Undang - Undang Nomer 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah Dan Retribusi Daerah.
- Undang - Undang Perpajakan No. 28 Tahun 2007.